

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI KABUPATEN PALI**



**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH:
YOLLA HENAS
02011181823080**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF**

Nama : Yolla Henas
NIM : 02011181823080
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI KABUPATEN PALI**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Juli 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 26 Juli 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, SH.M.Hum
NIP. 1965091819911022001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, SH., M.HUM
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yolla Henas
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823080
Tempat / tanggal lahir : Pendopo, 21 mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 2022



Yolla Henas

02011181823080

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ Jangan Putus Harapan, Cepat atau Lambat, Berlari atau Berjalan,
Kita pasti Sampai Tujuan, Asal Jangan Berhenti “**

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tuaku Tersayang**
- 3. Saudara-Saudaraku Tercinta**
- 4. Pembimbing dan Seluruh Dosen**
- 5. Orang-orang terdekatku**
- 6. Almamaterku**
- 7. Teman-teman seperjuangan**

Khususnya FH Unsri 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia Allah swt., sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN PALI”**.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun atas ridho Allaht SWT, Do’a Orang Tua, bimbingan dari para Dosen Pembimbing, Dukungan serta semangat dari orang-orang terdekat, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan, namun Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca nya. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan Penulis ke depannya. Akhir kata, Penulis ucapkan Terima kasih

Palembang ,.....2022
Penulis

Yolla Henas
02011181823080

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Skripsi yang Berjudul “**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN PALI**” Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan Rasa Hormat dan Terima kasih banyak Kepada:

1. Untuk Kedua orang tuaku tersayang, Mama Hennyzar dan Papa Aswawi, Terima kasih atas Kasih Sayang, do'a dan dukungan tiada henti.
2. Abang-Abangku Franky, Dicky, Prima dan Keluarga besarku terimakasih atas semangat, dukungan, kasih sayang serta do'a yang diberikan untuk adik bungsumu ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bunda DR.HJ. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, petunjuk, bantuan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi;
10. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. , selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, petunjuk, bantuan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi;
11. Bapak DR. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Penasihat Akedemik yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama masa perkuliahan;
12. Segenap Bapak /bu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu Pengetahuan dan dedikasi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Staf Administrasi serta pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membatu penulis dalam hal persiapan Skripsi ini;
14. Sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
15. Serta seluruh pihak yang berkontribusi terhadap berlangsungnya kelancaran dalam saya menulis skripsi maupun disaat perkuliahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Secara teoritis	13
2. Secara praktis	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Penyebab Kejahatan	14
2. Teori Penanggulangan Kejahatan	21
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	26
4. Lokasi Penelitian.....	27
5. Populasi dan Sampel Penelitian	27
6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
7. Analisis data	28
8. Penarikan Kesimpulan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perjudian	30
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	33
3. Unsur Tindak Pidana Perjudian	34
4. Jenis-jenis Perjudian.....	37
5. Perjudian Ding-Dong	39
B. Tinjauan Tentang Kejahatan dalam Kriminologi	40
1. Pengertian Kejahatan	40
2. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	42
C. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	45
1. Pengertian Kepolisian	45
2. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kepolisian	46
D. Tinjauan Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian.....	49
1. Upaya Penal.....	49
2. Upaya Non Penal	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53
1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten PALI	53
1. Faktor Ekonomi.....	59
2. Pendidikan rendah	60
3. faktor kebiasaan / hobby	61
4. Faktor Lingkungan	62
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten PALI.....	64
1) Upaya Penanggulangan Secara Penal	64
2) Upaya Penanggulangan Secara Non Penal	74
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89

ABSTRAK


Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai yang dianggap berharga dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa- peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya menang atau kalah, tetapi masih mengharapkan kemungkinan untuk menang sehingga memberikan dorongan dan daya taik seseorang untuk bermain judi. Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Adapun Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten PALI dilakukan melalui cara yakni perjudian Ding-Dong, Perjudian togel, dan Perjudian Dadu kuncang. Yang mana dari ketiga jenis perjudian di Kabupaten PALI tersebut didapati bahwasanya jenis perjudian yang paling sering dilakukan ialah permainan judi ding-dong. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah apasaja faktor penyebab Tindak pidana perjudian di kabupaten PALI serta bagaimana penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan menelaah Hukum dalam kenyataan atau berdasarkan Fakta di lapangan baik berupa data, informasi, dan wawancara. Hasil penelitian dari ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten PALI yaitu faktor Ekonomi, faktor Pendidikan Rendah, dan Faktor Kebiasaan/Hobby. Upaya penanggulangan dilakukan melalui Penal dan Non Penal, secara penal dengan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Pasal 303 KUHP, Pasal 202 Bis KUHP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Pasal 1 ayat (1). Secara Non Penal dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan Patroli, pengawasan, dan penyuluhan.

Kata Kunci : Pejudian, Faktor Penyebab, Penanggulangan

Palembang, Juni 2022


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nuhriana, SH.M.Hum
NIP. 1965091819911022001


Vera Novianti, SH., M.HUM
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, Perjudian bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak dapat dipungkiri masih ditemukan di kalangan masyarakat Indonesia, karena perjudian telah ada dimuka bumi seiring dengan perkembangan peradaban manusia.¹ Kartini kartono menjelaskan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa- peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya menang atau kalah tetapi masih mengharapkan kemungkinan untuk menang sehingga semua itu memberikan rangsangan dan daya tarik dari permainan judi.²

Perjudian dapat menghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual, karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh, sehingga pelaku judi dapat melakukan berbagai macam usaha, tanpa menghiraukan apakah cara

¹ Ricke Amalia., et al., “ *Upaya Penanggulangan Perjudian Oleh Polresta Padang*“ *JCE, Vol.2 Nomor 1* 2019, hlm.57.

² Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Jilid 1, 2006), hlm. 58.

yang mereka lakukan tersebut benar ataupun salah. Dengan kata lain, pelaku tidak peduli sekalipun melakukan kejahatan, asalkan dapat memenuhi kebutuhannya.³

Kejahatan adalah persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, terlebih lagi kejahatan dianggap sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena merupakan masalah maka ia harus diberantas, dalam arti mencegah perluasan dari bahaya, baik oleh masyarakat maupun oleh Aparat penegak hukum, terutama Polisi.⁴ Penjahat dapat diartikan sebagai Orang orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat yang ada disekelilingnya, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Norma-norma yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat, oleh beberapa individu tidak pernah ditaati Karena adanya faktor-faktor yang menekan dalam hidupnya, seperti faktor ekonomi. Karena hal tersebut, menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang degan melakukan berbagai tindakan kejahatan.⁵

Hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut sama- sama memiliki peranan yang besar, salah satunya adalah unsur struktur hukum. Struktur hukum secara sederhana dapat pula diartikan sebagai lembaga- lembaga penegak hukum yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan,

³ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Trasito, 1980), hlm. 352.

⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, (Palembang: Pustaka Megister Semarang, 2017), hlm.70.

⁵ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2015), hlm. 44.

kehakiman, advokat, dan Lembaga pemasyarakatan. Lembaga penegak hukum harus memiliki kualitas tinggi, profesional, dan memiliki nilai moral.⁶ Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Sanksi Hukum Pidana Bentuknya bermacam-macam, dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.⁷

Pandangan masyarakat tentang delik perjudian sangat beragam, walaupun pada umumnya orang yang menganggap delik perjudian sebagai perbuatan yang kurang baik karena melanggar norma agama, norma susila dan norma hukum khususnya hukum pidana, namun masih ada sebagian dari anggota masyarakat melakukan delik perjudian baik di depan umum maupun dilaksanakan secara tertutup meski telah secara jelas dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. delik perjudian merupakan suatu problema sosial yang sulit untuk ditanggulangi, karena timbulnya delik perjudian tersebut sudah ada sejak peradaban manusia. Oleh karena itu, perjudian dapat menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan kerugian di masyarakat dan membahayakan masa depan bangsa dan negara. Jadi hal tersebut menjadi ancaman tersendiri bahkan lebih jauh lagi diyakini dapat merusak mental masyarakat secara luas tanpa memandang batasan usia.⁸

⁶ Indah Febrianti., dan Theta Murty, “ Penguatan Lembaga Kehakiman Sebagai Salah Satu Upaya Perbaikan Kualitas Hukum Di Indonesia”, *Simbur Cahaya*, Vol 26 Nomor 1 Juni 2019, hlm.17,18

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 2.

⁸ Kartini Katono, *Op Cit*, hlm 64

Terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Judi, yaitu :

1. Permainan / perlombaan, Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu yang senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-Untungan, Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih
3. Memiliki taruhan, maksudnya Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.⁹

⁹ Moeljanto, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 41.

Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Maka dari itu pentingnya upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian tersebut. Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas-tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya menegakkan hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memiliki Tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari

segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma – norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.¹⁰ Pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, moralitas kesusilaan, dan norma agama. Perjudian terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau menginginkan sesuatu dengan cepat atau instan, ada juga yang menganggap judi sebagai suatu hal yang dilakukan untuk kesenangan semata hingga menjadi kebiasaan di kalangan mereka. Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perjudian perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas tindak pidana perjudian.¹¹

Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Pasal 303 KUHP:

- (1) : Diancam dengan Pidana Penjara Paling lama Sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, Barang siapa tanpa mendapat izin:
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

¹⁰ Sadjiono, 2016, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm.118.

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 192.

- (2) : Kalau yang salah dalam melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) : Yang disebut permainan judi adalah tiap tiap pemain, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

Pasal 303 Bis:

- (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana penjara paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - 1. Barang siapa menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) : Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Ada berbagai bentuk tindakan perjudian, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian terdiri atas bentuk-bentuk berikut. Pertama, Perjudian di Kasino, antara lain Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, dan Kiu-kiu. Kedua, Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain: lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, hailai, Mayong/Macak,

dan erek-erek. Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, yaitu perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, dan adu domba/kambing.¹²

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil Pemekaran dari kabupaten Muara Enim yang di Sah kan pada Tahun 2013 Melalui Undang-Undang No 7 tahun 2013. Berdasarkan yuridis, ibukota Kabupaten PALI terletak di Kecamatan TalangUbi. Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enin terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab, dan Kecamatan Tanah Abang. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki luas wilayah keseluruhan ±1.840 km² dengan jumlah penduduk ± 174.200 jiwa pada tahun 2013 dan terdiri atas 71 (tujuh puluh dua) desa/kelurahan.

Batas-batas wilayah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir antara lain :

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih
2. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Musi Banyuasin
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas

Berbicara mengenai populasi penduduk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, semakin hari semakin mengalami pertumbuhan. Meski tidak

¹²Claudio Gideon Wagey., et al.,“ *Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia “ Lex Crimen, VOL. 9 Nomor 3 Juli-September 2020, hlm.79*

ditemukan lonjakan penduduk, perlahan tetapi pasti jumlah penduduk di Bum Serepat Serasan hampir mencapai 200.000 jiwa yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. tercatat pada Mart 2017 kemarin jumlah penduduk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menembus angka 189.864 jiwa. Dari jumlah tersebut, 43 % penduduk tersebar di kecamatan Talang Ubi dengan angka pasti sebesar 81.878 jiwa. Sementara itu, untuk dikecamatan dengan populasi padat penduduk kedua diraih oleh Kecamatan Tanah Abang yang memiliki penduduk sebanyak 30.999 jiwa. Sedangkan untuk tiga kecamatan lainnya, jumlah penduduk tidak terlalu berjauhan. Seperti di kecamatan Penukal Utara yang hanya sebanyak 22.059 jiwa, kemudian kecamatan Abab yang mencapai 25.616 jiwa dan kecamatan Penukal berjumlah 29.312 jiwa. Dalam sejarahnya, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdiri atas tiga suku asli. Atau pada zamannya dikenal dengan istilah marga. Ketiga marga tersebut antara lain, Marga Penukal, Marga Abab, dan Marga Lematang atau Empat Petalai Curup. Yang mana ketiga marga tersebut kebanyakan tinggal di empat kecamatan yang ada di Kabupaten PALI, yakni Kecamatan Abab, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Tanah Abang. Sedangkan, untuk kecamatan Talang Ubi merupakan sebuah kecamatan yang memiliki penduduk majemuk. Baik dari zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Terbukti, hampir semua suku di Indonesia ada di Kecamatan Talang Ubi, mulai dari suku Musi, Ogan, Besemah, hingga suku Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Bali, bahkan penduduk keturunan suku Tionghoa pun ramai kita jumpai di Kecamatan Talang Ubi. Dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada

lokasi yang strategis, yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara Provinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan banyak terjadi tindak pidana di tengah kehidupan masyarakat.¹³ Khususnya tindak pidana perjudian, Pada Tanggal 06 Februari 2021 Polres PALI berhasil membongkar kasus perjudian Ding-Dong di Dusun 1 Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI dengan menyita barang bukti berupa 6 buah kotak Ding-dong, 720 koin, dan Uang Tunai sebesar Rp. 144.000,-.¹⁴ Serta Dalam Bulan dan Tahun yang sama Petuga Polres PALI menggelar Press realase di depan Mapolres PALI pada tanggal 22 Februari 2021 Karena telah berhasil menggrebek lapak judi Ding-Dong di tengah Kebun Milik Usmani, Warga Desa Karang Agung, Kecamatan Abab, Kabupaten PALI dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (Empat) Buah mesin Ding-Dong, Koin serta sejumlah uang kertas maupun Logam.¹⁵

Dari berbagai jenis perjudian, Ding-Dong merupakan perjudian yang Fenomenal dan Unik dikalangan masyarakat PALI, Permainan Ding-Dong ramai di kunjungi masyarakat karena selalu menarik untk di dimainkan dikarenakan rasa penasaran yang berlebihan membuat para pemain kecanduan. Walaupun selalu dilakukan pengrebekan ataupun penutupan oleh pihak yang berwajib tetapi masih ada oknum yang tak pernah kapok untk membuka tempat yang dilarang di negara

¹³ Anas Adjihara, *Pesona Wisata Kabupaten Pali*, (Talang Ubi, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten PALI, 2017) , hlm.12.

¹⁴ Divisi Humas POLRI, Karena Perjudian Yahya Munajat Harus Mendekam di Jeruji Besi, Diakes Dari: <https://humas.polri.go.id/2021/02/09/karena-perjudian-yahya-munajat-harus-mendekam-di-jeruji-besi/>, Pada Tanggal 05 Desember 2021 Pukul 10.25 WIB

¹⁵ SumselUpdate, Petugas Polres PALI Gerbek Lapak Judi Ding-Dong di Tengah Kebun, Diakses dari: <https://sumselupdate.com/petugas-polres-pali-grebek-lapak-judi-dindong-di-tengah-kebun/>, Pada tanggal 04 Januari 2021 Pukul 19.30 WIB

ini. Cara bermain Ding-Dong yaitu dengan menggunakan sarana Mesin Ding-Dong, pada mesin ding-dong terdapat keyboard yang berisi 14 tuts dimana 12 tuts menunjukkan gambar dan disannya adalah tombol start dan withdraw, dibagian bawah ada semacam laci kecil tempat koin jatuh jika menang. Permainan diawali dengan membeli koin kepada Bandar, lalu koin tersebut dimasukkan kedalam mesin Ding-Dong, lalu pemain boleh memilih gambar yang tersedia pada mesin untuk sekali putaran, gambar yang bernilai tinggi adalah Diamond, jika menang maka pemain akan mendapatkan 200 koin. Koin-koin tersebut dapat di tukarkan dengan Uang melalui bandar.

Inilah fakta yang terjadi dalam masyarakat, hampir tidak ada tempat yang benar-benar bebas dari berbagai bentuk perjudian. Seperti halnya Mesin Ding-Dong yang sudah merambah hingga ke pelosok yang jauh dari pusat kota sekalipun. Tentunya hal ini merupakan masalah serius di Kabupaten PALI. Karena dapat menyebabkan munculnya Permasalahan-Permasalahan Dikalangan Masyarakat, dimana perjudian ini dapat mengakibatkan beberapa orang akan menjadi ketagihan Sehingga meresahkan warga masyarakat yang ada di lingkungan perjudian tersebut, mereka para penjudi tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta, karna kehilangan banyak harta dan tidak memiliki uang maka akan timbul kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, perampasan dan Tindakan Kriminal lainnya.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis akan melakukan kajian secara mendalam tentang Perjudian di Kabupaten PALI dan mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum berbentuk Skripsi yang berjudul “ **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten PALI ?
- b) Bagaimanakah upaya kepolisian menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten PALI ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian di Kabupaten PALI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten PALI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian.

2. Secara praktis

memberikan pemikiran dan pengetahuan terhadap masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar agar melaporkan, mencegah, dan menanggulangi terhadap tindak pidana perjudian yang sering terjadi dimasyarakat.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian skripsi ini, Penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu mengenai masalah masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian dan upaya penanggulangannya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan permasalahan yang di analisis. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis terhadap pemecahan masalah hukum yang diteliti. Kerangka teori memuat uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir. yang memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian

yang dilakukan.¹⁶ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Teori Penyebab Kejahatan

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). *Wolfgang*, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹⁷

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Ada beberapa penggolongan teori mengenai sebab terjadinya kejahatan timbul yakni :

a) Teori Biologis

¹⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 293.

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2006), hlm. 11.

Menurut Lombroso teori biologis ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.¹⁸

b) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19.

psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁹ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

¹⁹ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Jakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 48.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.¹³ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

c) Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang

deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

d) Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang

keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan, biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi. *Sue Titus Reid* menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak

dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.

3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

4) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁰

Abdul Syani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.²¹ Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana / kejahatan / *criminallaw*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan

²⁰ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.11,12.

²¹ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 115.

korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- 1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- 2) Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara *non penal*;
- 3) Perilaku yang di deskriminalisasi
- 4) Populasi pelaku yang ditahan;
- 5) Tindakan yang melanggar norma;
- 6) Tindakan yang mendapat reaksi sosial;
- 7) Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan

dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro- negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan *yudikatif* harus

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social deference*.”²²

Toeri Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan - dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, *pre-emptif, preventif dan represif*.

²² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992), hlm. 49.

1. Pre-emptif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.²³

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan.²⁴ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :²⁵

²³ *Op. cit.*, hlm. 112,114.

²⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 170.

²⁵ *Ibid*, hlm. 171.

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
 - b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
 - c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
 - d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
 - e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas
3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini

dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan Kembali.²⁶

G. Metode Penelitian

Didalam Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penulis melakukan penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang di dapat melalui wawancara dengan Aparat Penegak Hukum yang berkompeten terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum. Pendekatan Sosiologi Hukum yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan suatu pengaruh fenomena terhadap fenomena lain.²⁸

²⁶ *Op. cit.*, hlm. 109.

²⁷ Zaunudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005), hlm. 95.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yaitu survey lapangan dan atau wawancara bebas, wawancara yang akan di lakukan kepada Narasumber yang terdiri dari:

1. Polisi/Penyidik Ditreskrim Polres PALI
2. Pelaku/Pemain judi Ding-Dong
3. Staff Pidana Umum Kejaksaan Negeri PALI

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder mencakup:

1. Bahan hukum Primer, Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum primer ini melihat dan membahas permasalahan yang ada berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat mengikat yang dimuat dalam undang-undang, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang no.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. LN 1958/No 127, TLN NO 1660
- c. Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. LN. 1974/ No.54, TLN NO. 3040

d. Undang-Undang N0.2 Tahun 2002 Tentang POLRI. LN. 2002/No.2, TLN NO 4168

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi Referensi atau kepustakaan berupa literatur, artikel, makalah ataupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis.²⁹

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten PALI.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Penelitian Hukum Ynag Penulis Buat yang dijadikan Populasi adalah Kepolisian Resort PALI

b. Sample

Teknik penentuan sampel di dalam penulisan penelitian ini adalah teknik penarikan sampel purposive. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Penelitian akan dilakukan selain dengan cara dokumentasi terhadap segala dokumen yuridis tetapi juga wawancara bersama beberapa narasumber yang menjadi pemeran utama dalam

²⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015), hlm. 67.

penulisan hukum ini. Dalam penelitian hukum ini yang menjadi sampel adalah :

1. 4 (Empat) Orang Polisi/Penyidik Ditreskrim Polres PALI
2. 4 (Tiga) Orang Pelaku/Pemain judi Ding-Dong
3. 1 (Satu) Orang Staff Pidana Umum Kejaksaan Negeri PALI

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan, yaitu Teknik pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan menggunakan studi Pustaka untuk memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan tersebut.
2. Studi lapangan, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau melakukan wawancara terstruktur pada pihak yang berkompeten dalam masalah faktor-faktor yang menyebabkan perjudian dan penanggulangannya di wilayah resort Kabupaten PALI. Guna mendapatkan data primer yang akurat mengenai hal hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Analisis data

Data data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan di analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data data primer dan sekunder yang bisa

diterapkan dalam penelitian sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan ini.³⁰

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjihara, Anas. 2017. *Pesona Wisata Kabupaten PALI*, Talang Ubi: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten PALI
- Arief, Barda Nawawi. 1991. *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang
- Bawengan, Gerson W. Pengantar Psikologi Kriminal, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Hartono, 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia
- Kartono, 1999. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo
- Kartono, Kartini 2006. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Jilid 1
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M.Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV.Manjar Maju
- marzuki, Petter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Maryati, Kun. 2007. *Sosiologi*, Jakarta: Esis
- Moeljanto, 1984. *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara
- Moeljanto, 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rienka Cipta

- Mulyadi, Lilik. 2022. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Nassarudin, *Ende Hasbi*, 2016, Kriminologi. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Ninik, Widiyanti, Yulius W. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*
Jakarta: Pradnya Paramitha
- Nitibaskara, TB Ronny. 2004. *Pembenahan Moralitas sebagai prasyarat perubahan kinerja dan perilaku Polri*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian
- Pettanasse, Syarifuddin. 2015. *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Penerbit Unsri
- Pettanasse, Syarifuddin. 2017. *Kriminologi*. Palembang: Pustaka Megister Semarang
- Poerwagamminto, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Q, Siti Waridah, Sukardi, J. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Raharjo, Satjipto.1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rubai, Masruchin 2001. *Asas Asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press dan FH UB
- Sadjiono, 2016. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Presindo
- Sahetapy, J.E. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Simandjuntak, B. 1980. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Trasiito:
Bandung.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. 1981. Bandung : Alumni
- Syani, Abdul, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya

Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Jakarta: Thafia Medika

Zaidan, M.Ali, 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

Claudio Gideon Wagey,. Et al., “ *Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang- Undangan Pidana Indonesia*” *Lex Crimen*, Vol 9 No 3 Juli-September 2020, Hlm 79

Failin, Ana Ramadhona, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian*” *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.1V No1 September 2018, Hlm 23

Febrianto Lembang, “ *Upaya Kepolisian Khususnya di Polsek Kongbeng untuk Menanggulangi kasus Perjudian yang marak terjadi* “ Vol 5, Nomor 2 2019 , Lembang, Hlm 23-25

Indah Febrianti., Theta Murty, “ *Penguatan Lembaga Kehakiman Sebagai Salah Satu Upaya Perbaikan Kualitas Hukum Di Indonesia*” *Simbur Cahaya*, Vol 26 No 1 Juni 2019, Hlm 17-18

Ricke Amalia., et al., “ *Upaya Penanggulangan Perjudian Oleh Polresta Padang* “*JCE*, Vol.2 No1 2019, Hlm 57

Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution & Muazzul, "*Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana* ", *JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2 Nomor 2 Juni 2020, Hlm 114-116

Sigit Tri Utomo, Luluk Ifadah, "*Kenakalan Remaja dan Psikososial* ", Vol 5, Nomor 2 Agustus 2019, Hlm 186-188

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang N0.2 Tahun 2002 Tentang POLRI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 BIS

WAWANCARA

Pemain Judi Ding-Dong di Desa Tempirai, Pada Tanggal 20 Maret 2022. Bertempat di Desa Tempirai. Pukul 20.00

Penyidik Ditreskrimum Polres PALI Pada tanggal 14 Maret 2022. Bertempat di POLRES PALI. Pukul 16.00

Staff Pidana Umum Kejaksaan Negeri PALI. Pada Tanggal 10 Maret 2022. Bertempat di Kejaksaan Negeri PALI. Pukul 12.30

INTERNET

Divisi Humas POLRI, Karena Perjudian Yahya Munajat Harus Mendekam di Jeruji Besi, Diakses Dari: <https://humas.polri.go.id/2021/02/09/karena-perjudian-yahya-munajat-harus-mendekam-di-jeruji-besi/>, Pada Tanggal 05 Desember Pukul 10.25 WIB

RmorSumsel, Puluhan Alat Judi 'Ding Dong' Dimusnahkan Kejari PALI, Diakses dari: <https://www.rmolsumsel.id/puluhan-alat-judi-ding-dong-dimusnahkan-kejari-pali/>, Pada Tanggal 15 Maret 2022 Pukul 17.00 WIB

Sumsel Update, Petugas Polres PALI Gerbek Lapak Judi Ding-Dong di Tengah Kebun, Diakses dari: <https://sumselupdate.com/petugas-polres-pali-grebek-lapak-judi-dindong-di-tengah-kebun/>, Pada tanggal 04 Januari 2021 Pukul 19.30 WIB